


BAB I

PENDAHULUAN

The logo of Universitas Andalas is a large, ornate emblem in the background. It features a central green tree with a red flame-like shape at its top, set against a yellow and green background. The text 'UNIVERSITAS ANDALAS' is written in a banner at the top of the emblem. The emblem is surrounded by a decorative border.

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Sebagian besar intervensi medik menggunakan obat, oleh karena itu obat harus tersedia pada saat diperlukan dalam jenis dan jumlah yang cukup, berkhasiat nyata dan berkualitas baik (Fatokun, *et al.*, 2011; Hassali, *et al.*, 2012).

Obat generik didefinisikan sebagai produk farmasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan obat paten, sama kualitas, komposisi zat aktif dan telah dibuktikan sesuai studi bioavailabilitas (Hassali, *et al.*, 2009). Dalam prakteknya, obat generik dibedakan atas 2 (dua) yaitu obat generik yang menggunakan nama zat aktif sesuai Farmacope atau lebih dikenal dengan sebutan obat generik berlogo (OGB), serta obat generik yang menggunakan nama komersial yang dikenal dengan nama obat generik bermerek (OGM) (Agnes, 2013; Lira, *et al.*, 2014).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu program masyarakat/rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera yang sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas yang terdapat dalam Undang-undang No.40 Tahun 2004 pasal 19 ayat 1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program

jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia (Kemenkes, 2013)

BPJS Kesehatan merupakan salah satu program dari pemerintah Indonesia yang resmi beroperasi sejak 1 Januari 2014 menggantikan peran ASKES sebagai badan penyelenggara Jaminan Kesehatan pada masyarakat dan diharapkan mampu lebih baik lagi dari ASKES. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Analisa, *et al.*, 2013). Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Permenkes, 2014).

Salah satu prasyarat penting dari pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu adalah tersedianya obat yang cukup, baik dalam hal jenis maupun jumlah setiap saat diperlukan. Di berbagai Puskesmas hal ini sering sulit tercapai, karena terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pembelian obat. Studi yang dilakukan oleh Proyek Pengkajian Sumber Daya Kesehatan (PPSDK) bidang Farmasi menemukan bahwa paling tidak 42% Puskesmas pernah mengalami kekosongan obat (*stock out*) selama periode layanan. Salah satu jenis obat yang sering (*stock out*) terutama adalah obat-obat yang paling umum diresepkan seperti misalnya ampisilin, amoksisilin, dan parasetamol. Waktu pengosongan obat bervariasi mulai dari 2-5 hari hingga lebih dari 1 bulan (Dwiprahasto, 2004)

Ketersediaan obat dapat dijamin dengan pengelolaan obat yang baik dan sesuai standar. Pengelolaan obat merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi, pelaporan dan evaluasi. Menurut Seto (2004) siklus pengelolaan obat harus dipastikan bahwa semua tahap pengelolaan sama kuat dan semua kegiatan tersebut harus selalu selaras, serasi dan seimbang, bila tidak akan mengacaukan siklus secara keseluruhan yang menimbulkan dampak seperti pemborosan, tidak tersedianya obat, tidak tersalurnya obat, obat rusak, dan lain sebagainya.

Menurut permenkes NO HK.02.02/MENKES/068/I/2010, Dokter yang bertugas difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib meresepkan obat generik. Oleh karena itu dalam penilaian pengelolaan obat di puskesmas, salah satu indikatornya menyatakan bahwa resep obat generik di puskesmas harus 100%. Kewajiban meresepkan obat generik di puskesmas memberi dampak akan ketersediaan obat generik yang harus cukup dan memadai serta selalu tersedia saat dibutuhkan.

Kota Pariaman memiliki 4 kecamatan dengan 7 puskesmas. Sebelum diberlakukannya sistem JKN, telah diterapkan program Jamkesmas yang merupakan bentuk pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Kota Pariaman. Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan obat generik di semua Puskesmas Kota Pariaman sudah 100%.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat ketersediaan penggunaan obat generik di Puskesmas Kota Pariaman di era JKN dan membandingkan dengan sebelum sistem JKN diterapkan.

